

**PERAN PENDIDIKAN KETRAMPILAN SEBAGAI SALAH SATU  
PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DALAM RANGKA  
PENGEMBANGAN POTENSI ANAK DIDIK DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA KUTOARJO**

(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Lembaga Pemasyarakatan Anak  
Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat Menyelesaikan Studi Jenjang Strata  
Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD”  
Yogyakarta*



disusun oleh :

**Slamet Widodo**

**NIM. 11520165**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERAN PENDIDIKAN KETRAMPILAN SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN POTENSI ANAK DIDIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA KUTOARJO**

(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Lembaga Pemasyarakatan Anak  
Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah)

*Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji  
Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan  
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta*

**Pembimbing**

**Drs. Supardal, M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN TIM PENGUJI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**Pada hari : Kamis  
Tanggal : 14 April 2016  
Waktu : Pukul 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta**

**TIM PENGUJI**

<b>N a m a :</b>	<b>Tanda tangan :</b>
1. <b><u>Drs. Supardal, M.Si.</u></b> Ketua / Pembimbing	.....
2. <b><u>Drs. Suharyanto, MM</u></b> Penguji Samping I	.....
3. <b><u>Leslie Retno Angeningsih, Ph.D.</u></b> Penguji Samping II	.....

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Gregorius Sahdan, S.IP. MA**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2016**

## **MOTTO**

“Dan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat”

(QS. Al-Baqarah: 45)

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri”

(QS. Al-Isra: 7)

“Kebahagiaan itu adalah selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT “

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang
2. Istri dan anakku tercinta
3. Rekan-rekan jaga di Lapas Anak Kutoarjo
4. Almamaterku STPMD “APMD” Yogyakarta

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi dengan judul “Peran Pendidikan Keterampilan Sebagai Salah Satu Program Pembinaan Pemerintah Dalam Rangka Pengembangan Potensi Anak Didik Di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kutoarjo”.

Penyusunan skripsi ini diperoleh berkat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Sehubungan dengan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP. MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supardal, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
4. Istri tercinta yang selalu memberikan dorongan dan dukungan moril maupun materiil.
5. Rekan-rekan serta anak didik di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo yang telah membantu terlaksananya penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Untuk teman-teman seangkatan terima kasih atas kebersamaannya.

7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purworejo, April 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
SINOPSIS .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Peran .....	12
2. Teori Pendidikan Ketrampilan .....	13
3. Teori Pembinaan .....	15
4. Teori Pengembangan Potensi .....	21

F. Ruang Lingkup Penelitian .....	24
G. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Obyek Penelitian.....	25
3. Tehnik Pengumpulan data .....	26
a. Observasi .....	27
b. Wawancara .....	27
c. Dokumentasi .....	28
4. Teknik Analisis Data .....	28

## BAB II PROFIL LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo .....	31
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo .....	32
3. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo .....	33
4. Penggolongan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo ....	37
5. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo .....	39

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan .....	45
1. Subyek Penelitian Menurut Jenis Kelamin .....	45
2. Informan Menurut Pendidikan .....	46
B. Analisis Data .....	47
1. Pelaksanaan Pendidikan Keterampilan Bagi Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan anakKutoarjo .....	47
a. Hak dan Kewajiban Anak Didik Pemasyarakatan .....	47

b. Kebutuhan dan Partisipasi anak Didik Terhadap Program Keterampilan .....	49
c. Pengalaman Warga Binaan (Anak Didik) Dalam Hal Pendidikan Keterampilan .....	54
d. Pemilihan Warga Belajar .....	55
e. Motivasi Warga Belajar .....	56
f. Kurikulum .....	57
g. Pendanaan .....	58
h. Sarana Prasarana .....	58
2. Kendala yang Dihadapi Dalam Pendidikan Keterampilan .....	59
3. Pengkajian Terhadap Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan .....	63

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	34
Tabel 2. Tingkat Golongan Kepangkatan .....	35
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	35
Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Umur .....	36
Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja .....	36
Tabel 6. Anak Didik Sesuai dengan Jenis Kelamin .....	37
Tabel 7. Anak Didik Berdasarkan Golongan Pidana .....	38
Tabel 8. Berdasarkan Jenis Kejahatan .....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Lapas Anak Kutoarjo .....	40
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Ijin Penelitian
2. Surat Tugas
3. Surat Permohonan Ijin Penelitian
4. Surat Rekomendasi Penelitian

## SINOPSIS

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal mengenai kegiatan pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam bidang ketrampilan. Anak didik Pemasyarakatan yang notabene adalah pelaku tindak kriminal tetap mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak, salah satunya dengan mengikuti pendidikan ketrampilan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran pendidikan ketrampilan sebagai salah satu program pembinaan pemerintah dalam rangka pengembangan potensi anak didik di Lembaga Pemasyarakatan anak Kutoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendidikan ketrampilan sebagai salah satu program pembinaan pemerintah dalam rangka pengembangan potensi anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di jl. Pangeran Diponegoro No. 36 A, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Fokus penelitian adalah peran pendidikan ketrampilan sebagai salah satu program pembinaan pemerintah dalam rangka pengembangan potensi anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Alat dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pendidikan ketrampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, yaitu: membuat sandal batik, membatik, melukis, perikanan dan pertanian. Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 5 disebutkan tentang Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pembinaan pendidikan dilakukan setiap hari sesuai jadwal yang ada. Tetapi, tidak semua anak didik bisa mengikuti kegiatan ini, karena perlu proses untuk bisa mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan. Kendala dalam pelaksanaan pendidikan keterampilan ini yaitu kurangnya petugas atau kekosongan petugas keterampilan. Sehingga, menyebabkan para petugas merangkap untuk menjadi instruktur kegiatan kerja. Kedua, kesulitan dalam mengajak warga belajar tepat waktu. Anak didik banyak yang kurang disiplin waktu dalam bekerja. Ketiga, faktor dari alam yaitu terkait cuaca yang tidak menentu dan serangan hama tanaman yang kadang sulit dikendalikan. Keempat, terkait kerjasama mengenai pendidikan dengan pihak luaryang kurang optimal dalam pelaksanaannya. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan segera melakukan suatu tindakan yang diorientasikan untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan keterampilan.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa para narapidana dan anak didik berhak mendapat pendidikan seperti pada umumnya. Pendidikan keterampilan ini sangat perlu bagi anak didik karena bisa menjadi bekal ketika mereka bebas dan kembali ke masyarakat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga-lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka masalah pemidanaan di Indonesia merupakan masalah penting menyangkut hak asasi, harkat dan martabat manusia. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Pidana penjara sebagai salah satu penanggulangan kejahatan di dunia sudah sejak lama diterapkan dan di Indonesia hal tersebut diatur dalam pasal 10 KUHP. Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu: pertama, Hukuman Pokok, terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan. Kedua yaitu, Hukuman Tambahan ([https://id.m.wikipedia.org/Hukum Pidana](https://id.m.wikipedia.org/Hukum_Pidana)).

Pemerintah mempunyai tujuan memberlakukan pidana penjara dalam konsep hukum pidana di Indonesia. Adapun tujuan dari pidana

penjara itu mengalami perkembangan dari masa ke masa dan tujuan pidana penjara pada saat sekarang adalah untuk membina narapidana agar menjadi lebih baik setelah keluar dari penjara.

Masalah pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap seorang terhukum telah mendapat perhatian sejak abad ke-18. Gagasan tentang prevensi kejahatan dikemukakan oleh Cesare Beccaria (1738-1794) dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Kejahatan harus dianggap merugikan masyarakat dan satu-satunya ukuran rasionil terhadap kejahatan adalah besarnya jumlah kerugian yang diderita oleh masyarakat.
2. Pencegahan kejahatan (*Prevention of crime*) adalah lebih penting daripada penjatuhan pidana terhadap kejahatan (*Punishment of crime*). Sesungguhnya penjatuhan pidana terhadap kejahatan dapat dipertahankan sepanjang hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan.
3. Dalam Hukum Acara Pidana tuduhan yang bersifat rahasia dan cara penganiayaan harus segera dihapuskan. Oleh karena itu harus ada peradilan yang cepat. Tertuduh harus memperoleh hak dan fasilitas untuk mengemukakan bukti-bukti demi kepentingan pembelaan dirinya.
4. Tujuan penjatuhan pidana adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan merupakan balas dendam dari masyarakat.
5. Segi pengurusan kepenjaraan harus lebih diperhatikan dengan lebih baik lagi, dan perlu adanya klasifikasi serta pemisahan berlandaskan kepada usia, jenis kelamin dan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan.

Dahulu Indonesia memakai istilah penjara untuk menamai tempat yang digunakan untuk mengurung atau memenjarakan orang yang melakukan kejahatan. Tempat ini terdiri dari jalur-jalur bangunan dan setiap jalur terdiri dari kamar-kamar kecil yang satu sama lainnya tidak dapat berhubungan. Dengan demikian diharapkan setelah menjalani

hukumannya ia akan menjadi insaf dan tidak lagi melakukan tindak kejahatan. Akan tetapi tindakan seperti itu tidak bertujuan mendidik secara positif. Hal itu secara psikologis dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan psikis yang berakibat sakit mental, kejahatan besar atau kejahatan besar kambuhan.

Dari beberapa kemungkinan yang terjadi tersebut maka pemerintah mengubah peran Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. R. Abdoel Djamali mengartikan bahwa para terhukum ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatan sesuai jadwal sejak terhukum masuk lembaga, disamping lamanya menjalani hukuman itu. Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohaniyah dan ketrampilan. Menurut pasal 12 KUHP terhukum selama menjalankan hukuman ada yang seumur hidup dan ada yang sementara. Hukuman sementara itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya lima belas tahun, sedangkan hukuman seumur hidup ditentukan dari bentuk kejahatan yang diperbuat dan dapat dikurangi menjadi 20 tahun jika si terhukum mendapat grasi sesuai dengan ketentuan yuridis yang mengaturnya. Terhukum dapat dijatuhi pemberatan oleh hakim karena melakukan tiga hal yaitu terhukum mengulangi kejahatannya (*residivis*), perbarengan (*concurus*) dan melakukan kejahatan menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.UM.0106 Tahun 1983, maka Lembaga Pemasyarakatan tertentu

diubah menjadi Rumah Tahanan Negara yang fungsinya tetap sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan beberapa ruangnya ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara.

Penempatan narapidana pada rumah penjara adalah merupakan manifestasi dari pelaksanaan pidana penjara yang pada hakikatnya merupakan pencabutan kebebasan individu yang merupakan konsep penjajah Belanda.

Menurut Saharjo, SH dalam sebuah bukunya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” merumuskan tujuan pidana penjara : “Di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”.

Dalam sistem pemasyarakatan, tidak saja masyarakat yang dilindungi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh narapidana melainkan juga orang yang tersesat dilindungi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna, untuk membina narapidana supaya menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Selama ia menjalani pidana ia harus dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan, hal ini sesuai dengan sila kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

- b. Pekerjaan dan pendidikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan Negara saja, pekerjaannya harus satu dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan Pancasila, segala macam kegiatan dalam pembinaan narapidana harus didasarkan Pancasila, seperti adanya saling menghargai, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, punya hak dan kewajiban yang sama.

Tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemidanaan seperti pidana bersyarat atau pembebasan bersyarat. Dalam pemikiran tersebut maka narapidana telah berubah secara mendasar dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dan institusinya menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang merupakan satu rangkaian penegakan hukum pidana, maka di dalam pelaksanaannya pun tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi mengenai pemidanaan. Adapun Sistem Pembinaan Pemasyarakatan di dalam pelaksanaannya menggunakan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pembimbingan
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Protap, 2003 : 23).

Meskipun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu Pemasyarakatan yaitu agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta rumah penjara telah diganti dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi hal tersebut tidak didukung suatu konsep yang jelas dan sarana-sarana yang memadai. Dalam hal ini juga masih banyak perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana.

Narapidana bukan saja merupakan suatu obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dari manusia lain yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan ataupun kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas tapi faktor-faktor yang jadi penyebab itulah yang semestinya diberantas. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Anak yang melakukan tindak pidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, tujuan ditempatkan dalam lembaga ini adalah untuk menyediakan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keahlian

bagi si anak itu sendiri. Pembinaan anak didik merupakan semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) Anak Didik, memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, membina agar mereka mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kehidupan yang lebih luas setelah menjalani pidananya.

Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tempat melaksanakan pembinaan warga binaan (Anak didik). Pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan akibat perubahan sistem hukuman di Indonesia, yaitu dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Perubahan sistem hukuman ini didasarkan pada upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*), kepribadian bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila, dan perkembangan ilmu sosial dan psikologi.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Adanya model pembinaan bagi Anak Didik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Anak Didik dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan guna menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan dalam bidang kemandirian dilakukan dengan tujuan setelah Anak Didik keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat mandiri dengan bekerja pada orang lain atau membuka usaha sendiri,

sehingga mereka dapat berguna di tengah-tengah masyarakat. Meskipun harus diakui bahwa pembinaan itu membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidak cepat, namun seiring dengan berjalannya masa tahanan narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan bisa kembali berbaur di dalam masyarakat.

Pembinaan ketrampilan sebagai salah satu program pembinaan dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan narapidana adalah untuk membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana lain selama menjalani keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat. Pembinaan ketrampilan sebagai salah satu program pembinaan narapidana akan dapat terlaksana secara maksimal dengan menjalin kerjasama melalui pihak ketiga baik dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta yang dapat memberikan bimbingan ketrampilan yang bermanfaat di masyarakat apabila kelak telah habis masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Peranan Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, melaksanakan pembinaan melalui pendidikan nonformal dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam hal pendidikan ketrampilan menjadi hal yang penting untuk diketahui dan dijalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam undang-undang.

Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo ini terdapat beberapa pendidikan ketrampilan, yaitu : pembuatan sandal batik, melukis, membatik, pertanian dan perikanan.

Dipilihnya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo sebagai obyek penelitian, karena Lembaga Pemasyarakatan ini adalah satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi anak di daerah Jawa Tengah dan DIY, yang menampung anak didik termasuk anak pidana. Disamping itu, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dilaksanakan kegiatan pembinaan di bidang ketrampilan yang merupakan program pemerintah dalam pengembangan potensi anak didik yang akan menjadi bekal ketika mereka bebas dan bisa berguna untuk masyarakat sekitar.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah :

Bagaimana peran pendidikan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan pemerintah dalam rangka pengembangan potensi anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kutoarjo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendidikan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan pemerintah dalam rangka pengembangan potensi anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kutoarjo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1976. *Lokakarya Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*. Jakarta: Bina Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bauer-Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, University of Cincinnati-Clermont.
- Darwan Prins. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Cetakan II. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djangkrig Djoloendo. 2012. *Potensi Dan Karakteristik Tingkahlaku Siswa*. <http://djangkrigdjoloendo.blogspot.com>
- Kanfer. R. 1987. *Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants*. *Journal of Social and Clinical Psychology*.
- Miftah Thoha. 1989. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- P. A. F Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- R. Abdoel Djamali. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahardjo. 1979. *Pohon Beringin Pengayoman*. Bandung: Rumah Pengayoman Suka Miskin.
- Tim Broad Based Education Depdiknas (2002), *Kecakapan Hidup Life Skill Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas*, Surabaya : Surabaya Intelektual ClubSIC.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wikipedia. 2012. *Teori Peran*. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/teori\\_peran](https://id.m.wikipedia.org/wiki/teori_peran)

Wiktionary bahasa Indonesia. 2011. Keterampilan.  
<https://id.wiktionary.org/wiki/keterampilan>.

<http://kamusbahasaindonesia.org/pembinaan>

Wikipedia. 2012. Pendidikan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>